

**PANDANGAN MUI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
MEMUTUSKAN TIDAK PUNYA ANAK (*CHILDFREE*)**

(Studi di MUI Kota Pasuruan)

SKRIPSI



OLEH :

ULINNUHA ABDURRAHMAN

18210099

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PANDANGAN MUI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
MEMUTUSKAN TIDAK PUNYA ANAK (*CHILDFREE*)**

(Studi di MUI Kota Pasuruan)

SKRIPSI



OLEH :

ULINNUHA ABDURRAHMAN

18210099

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ulinnuha Abdurrahman

NIM : 18210099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Alamat : Jl. Menara 16 Perum Karya Bhakti Indah, Gentong Kota
Pasuruan

Judul Penelitian : Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang
Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*) (Studi di MUI
Kota Pasuruan)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 September 2022.
at Saya,


Ulinnuha Abdurrahman
18210099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulinuha Abdurrahman, NIM: 18210099 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MUI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
MEMUTUSKAN TIDAK PUNYA ANAK (*CHILDFREE*)
(Studi di MUI Kota Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Malang, 05 September 2022
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA..
NIP.197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ulinnuha Abdurrahman, NIM: 18210099, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MUI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEMUTUSKAN TIDAK PUNYA ANAK (*CHILDFREE*) (Studi di MUI Kota Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ...

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M. H.
NIP 198609052019031008


Ketua
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003


Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M. HI.
NIP 198603122018011001


Penguji Utama

Malang 17 Oktober 2022


Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1987108222005011003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
| ا | = Tidak ditambahkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = ts | ع | = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|-------|---------|------|
| Vocal (a) Panjang | = | Â | Misalnya | قال | menjadi | Qâla |
| Vocal (i) Panjang | = | Î | Misalnya | قِيلَ | menjadi | Qîla |
| Vocal (u) Panjang | = | Û | Misalnya | دُون | menjadi | Dûna |

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) | = | و | Misalnya | قول | menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) | = | ي | Misalnya | خير | menjadi | Khayrun |

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya املادرسة الرسالة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Maha Pencipta semesta alam, Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Muhamad SAW Nabi pembawa karunia buat alam semesta. Demikian pula Sholawat dan Salam terlimpahkan kepada segenap keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir masa.

Berkat karunia dan pertolongan Allah-lah peneliti dapat menyelesaikan sebuah laporan akhir studi peneliti berupa Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*) (Studi di MUI Kota Pasuruan)

Selesainya laporan akhir Skripsi ini, di samping atas usaha peneliti sendiri dan semata-mata atas pertolongan Allah SWT, juga berkat bantuan dan pertolongan dari semua pihak, lebih-lebih ibu dosen pembimbing Skripsi ini.

Oleh karena itu peneliti sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. HM Zainuddin, MA atas segala fasilitas layanan yang diberikan kepada peneliti.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman, MA atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan dan diberi kemudahan selama peneliti menempuh studi.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Erik Sabti Rahmawati, MA atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama peneliti studi.
4. Wali dosen, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag; dan semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama peneliti menyelesaikan studi.
5. Dosen pembimbing Skripsi, Erik Sabti Rahmawati, MA atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan skripsi ini dan semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama peneliti menyelesaikan studi.
6. Semua civitas Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari Malang, khususnya pengasuh Pesantren Al-Islahiyah, al-Marhum KH Badawi Umar, S.Q. yang banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti; KH Ahmadi Fathul Wahab, L.c. dan Ust. Ahsani Fatchur Rahman Badawai dan semua guru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
7. Kedua orangtua peneliti, ayahanda Dr. H. Abdulloh Shodiq Ahmad, M.Pd dan ibunda Hj. Anis Anisah, M.Pd. yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan moril dan materiil, serta doa kepada peneliti. Semoga mereka panjang umur, diberi berkah hidupnya dan diberi kesehatan oleh Allah


SWT dan amal kebbaikannya diterima dan dibalas kelak dengan balasan yang berlipat ganda dengan iringan doa *“Rabbighfir lli wa Liwa Lidaiya Warhamhumaa Kamaa Rabbayani Saghira”*.

8. Kh Abdul Hakim Mahfudz, Nyai Lelly Layliah, KH Abdul Qodir bin KH Ahmad Sahal basyaiban, dan Nyai Amirah Shodiq serta pakde dan bude peneliti yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan moril dan materil, serta doa kepada peneliti. Semoga mereka panjang umur, diberi berkah hidupnya dan diberi kesehatan oleh Allah SWT
9. Kakak-kakak peneliti; Kuni Syarifah, S. Farm., Apt, dan Durroh Nafisah, S.Psi. yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
10. Saudara-saudara peneliti yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi
11. Ustadz Khoirul Ahsanan selaku pengasuh TPQ AL Islah Singosari yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, serta doa kepada peneliti. Semoga panjang umur, diberi berkah hidupnya dan diberi kesehatan oleh Allah SWT
12. Santri-santri putra dan putri TPQ AL Kantroqiyah yang telah memberikan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi
13. Santri-santri PP Al-Islah Singosari Malang, yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi
14. Teman-teman angkatan Ippotias 18, yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi

15. Teman-teman dulur Handoko, yang telah menemani saya dari awal masuk kuliah dan memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada peneliti dalam menyelesaikan studi

Atas bantuan-bantuan dari semua pihak tersebut, peneliti hanya dapat menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, dan doa semoga amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah SWT dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda '*Jazakumullah khairon Katsira Wajazakumullah Ahsanal Jaza*', *Amin*.

Pasuruan, 30 Agustus 2022.



Ulinnuha Abdurrahman

Abstrak

Ulinnuha Abdurrahman, 2022. *Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan tidak punya anak (Childfree): Studi di MUI Kota Pasuruan*. Skripsi, Studi Program Strata Satu Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing, Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Kata kunci: *childfree*, *Suami Istri*, MUI

Childfree kini menjadi trending topic di media sosial. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak mau memiliki anak dengan berbagai pertimbangan dan alasan, dan banyak alasan yang melatarbelakangi *childfree*, misalnya ketidak siapan menjadi orangtua, faktor finansial, dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan: 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree*; dan 2) pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan *childfree*, dan jenis penelitiannya empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis, di mana aktivitas dalam analisis data itu adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah: 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* terdiri atas empat hal, yaitu: (a) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; b) ekonomi atau kekurangan keuangan; c) lingkungan sosial-psikologis; dan d) faktor fisik (sakit turunan). Yang paling dominan adalah ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; dan 2) Pandangan MUI Kota Pasuruan tentang kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah menikah (*childfree*), merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena ini dianalogikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasma sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan himbauan.

Abstract

Ulinuha Abdurrahman, 2022. *MUI's View on Married Couples Who Decide to Have No Children (Childfree): Study at MUI Pasuruan City*. Thesis, Undergraduate Program Study of Islamic Family Law UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor, Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Keywords: *childfree, Married Couple, MUI*

Childfree is now a trending topic on social media. Childfree is a decision not to want to have children with various considerations and reasons, and there are many reasons behind childfree, such as unpreparedness to become a parent, financial factors, and so on, so research needs to be done.

The purpose of this study is to explain: 1) the factors behind child-free; and 2) Pasuruan MUI's view of married couples who decide to be childfree, and the type of research is empirical with a qualitative research approach. Data collection techniques used interviews, observations, and documentation, then the data were analyzed, where the activities in data analysis were data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research are: 1) The factors behind childfree consist of four things, namely: (a) the unpreparedness of a married couple to become parents; b) economic or financial shortfalls; c) socio-psychological environment; and d) physical factors (hereditary illness). The most dominant is the unpreparedness of husband and wife to become parents; and 2) The view of the Pasuruan MUI regarding the agreement of a married couple not to have children after marriage (childfree), is something that is allowed in Islam, because this is analogous to the case of punishment or termination of intercourse before reaching orgasm so that sperm comes out outside the coitus hole. In addition, the MUI Fatwa explains that having children or multiplying children is not a must for married couples, but is an appeal.

نسخ

اولي النهى عبد الرحمن، ٢٠٢٢. رأي مجلس العلماء الاندونسي (MUI) حول أكدا الزوجان عدم الإنجاب الطوعي (childfree): تعلم في مجلس عدالعلماء الإندونسي في بسوروان. فرضية، دراسة برنامج درجة واحدة احوال الشخصية الجامعة مولانا مالك ابرهم الإسلامية الحكومية ملاغ،
محاضر مشرف، اريك سبت رحموتي، MA.

الكلمات الدالة : عدم الإنجاب الطوعي، دافع، مجلس العلماء الإندونسي
عدم الإنجاب الطوعي اليوم صار موضوع مشهور في وسائل تواصل الإجتماع. عدم الإنجاب الطوعي هو تأكيد الزوجين ان ليس لديهما اطفال متعدد الفكرات و الاعتذارات. و كثير من الاعتذار الذي دفع الي ذلك، كعدم استعداد الزوجين لان يصبحا الابوين، عوامل المالية، و هلم جرى، حتى نحتاج الي البحث.

هدف هذه البحث هو بين: (١) العوامل الذين دفعوا الي عدم الإنجاب الطوعي؛ و (٢) رأي مجلس العاماء الإندونسي في مدينة باسوروان حول أكدا الزوجان عدم الإنجاب الطوعي، و نوع بحث الإمبريالية بطريقة البحث الكيفي. منهج اجتماع الحقائق بإستعمال المقابلة، المشاهدة، والمستندة، ثم ناقش تلك الحقائق، حيث تكون الأنشطة في مناقشة الحقائق هي تقليل الحقائق، وعرض الحقائق، وإستخلاص النتائج.

حاصل البحث هو: (١) العوامل الذين دفعوا الي عدم الإنجاب الطوعي قسم الى اربعة اقسام: (ا) عدم استعداد الزوجين لان يصبحا الابوين؛ (ب) نقص الإقتصادية او المالية؛ (ج) البيئة الإجتماعية والنفسية؛ و (د) العامل الفزيائي (المرض الوراثي) الذي الأكثر إنتشارا هو عدم استعداد الزوجين لان يصبحا الابوين؛ و (٢) رأي مجلس العلماء الاندونسي (MUI) الى اتفاق الزوجان عدم الإنجاب الطوعي بعد النكاح (childfree)، هو مباح في الإسلام، لان نظر الي العزل او قطع الجماع قبل خروج المنى حتى يكون المنى خرج الى خارج القبل، و بالإضافة، فتوى مجلس العلماء الاندونسي (MUI) بين انّ لديهم اطفال او تكثير الاطفال هذا ليس من الفروض للزوجين، ولكن هذا
الطلب

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| ORISINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional | 7 |
| F. Sistematika penulisan..... | 8 |
| BAB II..... | 9 |
| KAJIAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |

| | |
|---|----|
| B. Kajian Teori | 13 |
| BAB III | 25 |
| METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Jenis Penelitian..... | 25 |
| B. Pendekatan Penelitian | 25 |
| C. Lokasi Penelitian | 30 |
| D. Kehadiran Penelitian | 31 |
| E. Jenis Data | 31 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 34 |
| G. Metode Analisis Data | 34 |
| H. Keabsahan Penelitian | 36 |
| BAB IV | 39 |
| PAPARAN DAN ANALISIS DATA | 39 |
| A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian | 39 |
| SUSUNAN DEWAN PIMPINAN..... | 43 |
| A. Paparan Dan Analisis Data..... | 46 |
| BAB V..... | 60 |
| PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran-saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam memiliki manfaat dan tujuan yang sangat besar yaitu kemaslahatan sosial, yang antara lain adalah sebagai berikut:¹

1. Melindungi kelangsungan hidup manusia

Dengan pernikahan, garis keturunan manusia akan berlangsung menjadi banyak dan bersambung hingga akhir masa, mengatur rumah tangga, memperbanyak (hubungan) keluarga, dan sebagainya.²

Sehubungan dengan konteks ini, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 72:³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya:

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadi bagian dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezqi dari yang baik-baik.*⁴

Selanjutnya dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dijelaskan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

¹ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, (Kartasura: Insan Kamil, 2013), 5-10

² Kyai Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Tebuireng, 2019),

³ QS. An-Nahl [16]: 72

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dengan pernikahan itu pula masyarakat akan terselamatkan dari penyimpangan moral dan keretakan hubungan kemasyarakatan. Hikmah moral dari pernikahan, Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan kepada sekelompok pemuda sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya :

Wahai kalian pemuda barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah karena nikah itu bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena sesungguhnya puasanya adalah perisai (HR. Muslim).⁶

2. Ketentraman jasmani dan rohani

Dengan jalan pernikahan, maka akan tambah rasa kasih sayang, kecintaan dan kelembutan antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005).

⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi an-Naysaburi, *Mukhtasor Sohih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1419 H/1998 M), 282

⁷ QS. Ar-Rum, [30]: 21.

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.⁸

Dengan demikian, satu sama lain antara istri dan suami bisa saling mendapatkan kenyamanan hati dan keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain, mereka memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga rumah tangga.

Dengan jalan pernikahan maka suami dan istri akan tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul rasa tanggung jawab satu sama lain serta saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Seorang wanita teling akan bekerja sendiri dengan ketentuan dan tabiatnya yaitu mengatur sebaik-baik mungkin urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Demikian juga seorang suami, ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat kelaki-lakiannya, yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat serta melindungi dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat.⁹

Jika demikian, sempurna sudah ruh kerja sama antara suami dan istri sehingga akan mencapai hasil yang paling baik, yaitu terbentuknya anak-anak yang sholeh dan terdidiknya generasi yang beriman. Bahkan, seluruh anggota keluarga akan merasakan kemaslahatan dan ketentraman hidup.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁹ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, 6.

Selanjutnya dalam konteks suatu pernikahan itu, setiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam membina rumah tangga, termasuk soal hadirnya anak dalam keluarga. Ada suami istri yang ingin memiliki banyak anak, dua anak, hanya satu anak, dan ada juga yang tidak mau memiliki anak.

Memutuskan untuk menikah tanpa ingin memiliki anak atau *Childfree* kini menjadi trending topic di beberapa media sosial di Indonesia, di twitter maupun platform online lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Istilah ini digunakan bagi orang yang enggan memiliki keturunan tanpa adanya gangguan alat reproduksi. *Childfree* sebenarnya bukanlah istilah yang baru lahir, sebab tren ini sudah sejak lama berkembang di negara barat seiring dengan meluasnya liberalisme. Di Indonesia prinsip ini memang dirasa aneh oleh banyak kalangan bahkan menuai kontroversi.

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi komunitas yang mengaku diri sebagai *Childfree Community*, di antaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam, ataukah sebaliknya? Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya, Imam as-Sarkhasi (wafat 483 H) menjelaskan dalam kitabnya *al-Mabsûth* sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Masbshût* (Bairut: Dârul Fikr, 1421 H/2000 M), juz IV, 349.

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْعَقْدِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ. مِنْ ذَلِكَ حِفْظُ التَّسَاءِ
وَالْقِيَامِ عَلَيْهِنَّ. وَمِنْ ذَلِكَ صِيَانَةُ النَّفْسِ مِنَ الزِّنَا. وَمِنْ ذَلِكَ تَكْثِيرُ عِبَادِ اللَّهِ
تَعَالَى وَأُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْقِيقُ مَبَاهَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ

Artinya:

Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan rasul atas umatnya.

Dengan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dan bahkan memperbanyak jumlah hamba Allah merupakan suatu kebanggaan bagi Rasulullah SAW.

Meskipun demikian, ada ulama yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan, itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan, demikian pula yang tidak setuju mempunyai alasan tersendiri.

Berangkat dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pandangan kasus yang menolak wujudnya anak yang kerap disebut *Childfree*. Keputusan ini memicu polemik dan kritikan, karena mayoritas masyarakat mengatakan bahwa salah satu fungsi penting pernikahan adalah meneruskan keturunan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi *Childfree*?
2. Bagaimana pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*)?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi *Childfree*.
2. Mengetahui Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. *Secara Teoritis*: Ingin mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus kontemporer di bidang hukum keluarga Islam, yakni kasus tentang pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*).
2. *Secara Praktis*: Kegunaan penelitian secara praktis, *pertama*, bahwa untuk menyelesaikan tugas akhir penulis sebagai seorang mahasiswa strata satu di perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan *kedua*, tulisan ini sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat muslim, bahwa selama ini ada

praktek pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*) di Indonesia. Dengan kata lain, Majelis Ulama Indonesia mempunyai pandangan fatwa hukum tentang *Childfree*.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas definisi operasional dalam skripsi ini, penulis sampaikan definisi istilah sebagai berikut.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin Indonesia,¹¹ yang di antara fungsinya berusaha untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.
2. *Childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.
3. Sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak bukanlah sebuah kebutuhan dalam sebuah pernikahan. Yang paling penting bukan lagi anak-anak tetapi integritas dan keharmonisan hubungan suami-istri. Bahkan tanpa anak-anak, para informan menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis dan langgeng..¹²
4. Berangkat dari kedua pernyataan tersebut, dan terkait dengan judul skripsi penulis “Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan

¹¹ Dewan Pimpinan MUI Kota Pasuruan, *Pedoman Dakwah Islam Wasathiyah Rahmatan Lil Alamin* (Untuk kalangan sendiri, tahun 2021).

¹² <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/AICS-Social/article/view/24370>

Tidak Punya Anak (Studi MUI Kota Pasuruan), maka penulis ingin mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi *childfree*, dan mendeskripsikan pandangan MUI Kota Pasuruan mengenai pasangan suami istri yang memutuskan *Childfree*.

F. Sistematika penulisan

Dalam Skripsi dengan judul: Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*), peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di sini peneliti membahas: a) Konteks Penelitian; b). Rumusan masalah; c) Tujuan penelitian; d) Manfaat penelitian; e) Definisi operasional; f) Sistematika penulisan

Pada Bab II Kajian Pustaka, dibahas tentang: a) Penelitian terdahulu; dan b) Kajian teori, meliputi; 1) Tujuan pernikahan dalam islam; 2) Pengertian *Childfree* dan faktor-faktornya; 3) Peran dan Fungsi MUI

Bab III Metode Penelitian, membahas: a) Jenis penelitian, b) Pendekatan penelitian, c) Sumber data, d) Teknik pengumpulan data, e) Analisis data, dan f) Keabsahan data.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, meliputi: a) Kondisi objektif lokasi penelitian; b) Faktor yang melatarbelakangi *Childfree*, dan c) pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*).

Selanjutnya pada bab V Penutup, yang membahas: a) Kesimpulan, b) Saran-saran, c) Daftar Pustaka, d) Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan baik dalam bentuk skripsi maupun buku, ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Karya tulis Muhamad Rosyid Ridho dan Uswatul Khasanah berupa jurnal, tahun 2021 dengan judul *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, pendekatan penelitian kualitatif. Kedua orang tersebut masing-masing adalah mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa keputusan untuk *Childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. *Childfree* bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih *Childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis jurnal tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *Childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Hasil

analisisnya bahwa *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga.¹³

2. Karya tulis Dwi Atikah, tahun 2021 dengan judul: *Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa sewa rahim itu diperbolehkan karena di dalam kompilasi hukum Islam belum ada yang ditulis secara jelas tentang hukum sewa rahim, ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu, karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya ada gangguan. Dari penelitian ini terdapat kesimpulan hukum nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut.¹⁴

¹³ Muhamad Rosyid Ridho dan Uswatul Khasanah berupa jurnal, judul *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, 2021.

¹⁴ Dwi Atikah, dengan judul: *Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, 2021.

3. Karya tulis Unika Eka Utari, tahun 2020 dengan judul: *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*, pendekatan penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harmonisasi rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Keturunan diartikan sebagai buah hati orang tua dan menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Secara sosial kehidupan berumah tangga tanpa keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan data pengabsahan dan analisis. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan adalah rumah tangga berlandaskan agama, saling pengertian, adanya keturunan, komunikasi yang terjalin baik, adanya komitmen, hingga rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Dan (2) Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki keturunan yaitu: Upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, bermusyawarah jika terjadi perselisihan serta memberikan rasa cinta dan sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti terjalinnya hubungan baik

antara keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non medis serta dengan mengangkat anak untuk dipelihara.¹⁵

Dari ketiga karya tulis ilmiah di atas, tidak ada satupun yang sama dengan ide atau gagasan yang penulis teliti. Penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang akan diteliti adalah hal yang benar-benar baru. Skripsi peneliti dengan judul “Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Studi di MUI Kota Pasuruan), menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yuridis empiris, dengan fokus untuk menjelaskan: a) Pandangan MUI Kota Pasuruan tentang tujuan pernikahan dalam Islam; dan b) Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*).

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, peneliti juga menguraikan persamaan dan perbedaannya agar tercipta orisinalitas penelitian. Dalam hal ini peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

| No | Nama peneliti, judul, metode dan tahun penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 1. | Muhamad Rosyid Ridho dan Uswatul Khasanah berupa jurnal, judul <i>Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan</i> | Penelitian kualitatif, objeknya sama | Subjek penelitian soal perspektif reproduksi |

¹⁵ Unika Eka Utari, dengan judul: *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palngka Raya, 2020.*

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <i>dalam Islam, tahun 2021 dengan pendekatan penelitian kualitatif.</i> | | perempuan |
| 2. | Dwi Atikah, dengan judul: <i>Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Peerspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2021 dengan pendekatan penelitian kualitatif.</i> | Penelitian kualitatif, subjek penelitian Majelis Ulama Indonesia | Objek penelitian status nasab dan anak hasil sewa Rahim |
| 3. | Unika Eka Utari, dengan judul: <i>Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya, tahun 2020 dengan pendekatan penelitian kualitatif diskriptif.</i> | Penelitian kualitatif, objeknya sama | Subjek penelitian sama |

B. Kajian Teori

1. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Islam telah menjelaskan tentang tujuan pernikahan sebagaimana Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 berfirman sebagai berikut:¹⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... الآية

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ...

¹⁶ QS. An-Nur [24]: 32.

Ayat di atas menggambarkan agama Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk menikah yang merupakan ijab qobul atau akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan darah atau mahram. Setiap umat islam yang sudah mampu untuk menikah sangatlah dianjurkan, karena menikah merupakan suatu ibadah.

Sejalan dengan pengertian tersebut, kalangan Syafi'iyah mendefinisikan menikah dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.¹⁷

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka tujuan hidup berumah tangga atau keharmonisan rumah tangga merupakan suatu kebutuhan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat besar yaitu antara lain adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Melindungi kelangsungan hidup manusia

Dengan pernikahan, garis keturunan manusia akan berlangsung menjadi banyak dan bersambung hingga akhir masa, mengatur rumah tangga, memperbanyak (hubungan) keluarga, dan sebagainya.¹⁹

Sehubungan dengan konteks ini, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 72:²⁰

¹⁷ Iffah Muzammil, 2019, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tsmart Printing), 3-4.

¹⁸ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dkk (Kartasura: Insan Kamil, 2013), 5-10.

¹⁹ Kyai Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*, terj. Ahmad Sholihuddin, (Jombang: Tebuireng, 2019), 8.

²⁰ QS An-Nahl [16]: 7.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadi bagian dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezqi dari yang baik-baik.

Selanjutnya dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dijelaskan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dengan pernikahan itu pula masyarakat akan terselamatkan dari penyimpangan moral dan keretakan hubungan kemasyarakatan. Hikmah moral dari pernikahan, Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan kepada sekelompok pemuda sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَضَ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

²¹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undan Undan Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia. 2005).

Artinya :

Wahai kalian pemuda barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah karena nikah itu bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa adalah perisai (HR. Muslim)²²

b. Ketentraman jasmani dan rohani

Dengan jalan pernikahan, maka akan tambah rasa kasih sayang, kecintaan dan kelembutan antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21.²³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.

Dengan demikian, satu sama lain antara istri dan suami bisa saling mendapatkan kenyamanan hati dan keharmonisan rumah tangga.

c. Kerjasama suami istri dalam membangun keluarga rumah tangga.

²² Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi an-Naysaburi, *Mukhtasor Sohih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1419 H/1998 M), 282.

²³ QS. Ar-Rum, [30]: 21.

Dengan jalan pernikahan maka suami dan istri akan tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul rasa tanggung jawab satu sama lain serta saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Seorang wanita teling akan bekerja sendiri dengan ketentuan dan tabiatnya yaitu mengatur sebaik-baik mungkin urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Demikian juga seorang suami, ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat kelaki-lakiannya, yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat serta melindungi dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat.²⁴

Dengan demikian, akan menjadi lebih sempurnalah ruh kerja sama antara suami dan istri sehingga akan mencapai hasil yang paling baik, yaitu terbentuknya anak-anak yang sholeh dan terdidiknya generasi yang beriman. Bahkan, seluruh anggota keluarga akan merasakan kemaslahatan dan ketentraman hidup sehingga diharapkan terwujud kelestarian rumah tangga.

Menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Kelestarian merupakan kata benda yang terbentuk dari kata sifat “lestari” yang mendapat imbuhan ke-dan akhiran-an. Adapun arti dari lestari adalah tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Kelestarian dapat diartikan sebagai keharmonisan. Sedangkan rumah tangga adalah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh

²⁴ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, 6.

kehidupan selanjutnya melalui proses perkawinan. Ada suatu lembaga yang bersifat profesi yaitu Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan suatu organisasi penunjang sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan suami istri. BP4 ini membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan adanya lembaga ini, tentunya diupayakan setiap pasangan suami istri dalam hidup rumah tangga meraih rukun, dan harmonis supaya tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Pengertian *Childfree* dan faktor-faktornya

Childfree adalah sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. *Childfree* bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih *Childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak reproduksi antara suami istri ini telah dibahas dalam Islam. Disebutkan bahwa gaya hidup *childree* atau memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan baik di Indonesia maupun di luar negeri.²⁵

²⁵ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, & Sadari. (2022). CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIKIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 647.

Keputusan ini memang sangat personal. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan memunculkan beberapa dampak seperti adanya stigma negatif dari masyarakat bahkan keluarga sendiri. Stigma tersebut pun membuka kesempatan timbulnya tekanan sosial bagi pasangan suami istri dengan keputusan *Childfree*.²⁶

Memutuskan untuk *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *Childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.²⁷

Berangkat dari keterangan di atas, timbul suatu pertanyaan mengapa suami istri bisa memutuskan *Childfree*. Untuk menjawab persoalan ini, tentu juga tidak terlepas dari perspektif budaya. Kultur masyarakat menuntut atau mengharapkan seseorang yang telah memasuki usia dewasa untuk menikah dan setelah menikah akan ditanyakan akan kehadiran anak.

Seperti yang dijelaskan di atas, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Salah satu alasan yang menarik yakni

²⁶ Abdul Hadi, Husnul Khotiimah, & Sadari. (2022). CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 649.

²⁷ Abdul Hadi, Husnul Khotiimah, & Sadari. (2022). CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 650.

berkaitan dengan isu atau permasalahan lingkungan. Populasi penduduk bumi yang semakin meningkat, tetapi tidak sejalan dengan ‘kesehatan’ bumi dan ketersediaan pangan. Hingga *Childfree* akhirnya dipilih sebagai langkah yang dapat ditempuh. Seorang psikolog bernama Dr. Tri, menyinggung perspektif teori perkembangan Erikson, yang menyatakan setiap orang akan memasuki tahap stagnan versus generativitas. Orang yang stagnan cenderung sulit menemukan cara berkontribusi pada kehidupan. Sementara itu, generativitas akan mendorong seseorang peduli pada orang lain, kemudian selalu menciptakan dan mencapai hal-hal yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, termasuk melalui pernikahan.

Akan tetapi, pada perkembangannya, generativitas ini tidak hanya membatasi pada domain pernikahan dan menjadi orang tua. Sehingga orang-orang yang memutuskan hidup lajang atau *Childfree* biasanya akan mengekspresikan generativitasnya melalui berbagai bidang kehidupan. Seperti menjadi relawan, aktivitas lingkungan hidup, bekerja secara profesional, atau terlibat dalam kegiatan agama, sosial, maupun politik. Di sisi lain, Dr. Tri mengatakan, ketidakpercayaan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak juga menjadi salah satu kekhawatiran yang sering kali dialami. Oleh karenanya, salah satu pembekalan yang penting diberikan di masa persiapan nikah adalah membangun parenting *self-efficacy* pada keduanya. Sehingga calon ayah atau ibu memiliki keyakinan diri terhadap kompetensinya dalam merawat dan memberikan pengasuhan pada anak yang secara positif. Hal ini akan berpengaruh pada perilaku pengasuhannya dan menunjang tumbuh kembang

anak secara optimal,²⁸ akan tetapi masih ada keputusan pasangan suami istri memilih *Childfree* sebagai salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan.

3. Peran dan Fungsi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang menjadi pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam dengan anggota yang terdiri dari ulama, zuama (pemimpin organisasi), dan cendekiawan muslim. MUI telah menyertai dalam kehidupan umat Islam di Indonesia lebih dari empat dekade. Kehadiran MUI dibutuhkan dalam membimbing, membina, dan mengayomi seluruh kaum muslimin. MUI membantu mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan keumatan, termasuk permasalahan baru yang sifatnya kekinian.²⁹

Berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam

²⁸ <https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>

²⁹ Artikel "Apa Tugas dan Fungsi MUI serta Sejarahnya di Indonesia", <https://tirto.id/gmrc>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, dan sebagainya.

Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, selama tiga puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu; (a) Sebagai pewaris tugas1 tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), (b) Sebagai pemberi fatwa (mufti), (c) Sebagai pembimbing dan

pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*), (d) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*, (e) Sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*.³⁰

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DPMUI) adalah wadah musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. DPMUI yang berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Indonesia, dalam perjalanannya selama ini berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; dan
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

³⁰Jurnal *Hukum dan Syariat Islam*, Volume 01 Nomor 01, tahun 2010, hlm. 120; dan Tim Penyusun *Pedoman Dakwah Islam Wasathiyah Rahmatan lil Alamin* Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan, 2021, 6.

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.³¹

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi MUI adalah sebagai berikut:

1. *Khadimu al-Ummah* (pelayan umat). Sebagai pelayan, MUI membantu menyelesaikan urusan dan problem-problem umat Islam.
2. *Shodiqu al-Hukumah* (mitra kerja pemerintah). Sebagai mitra kerja pemerintah, MUI ikut serta menjalankan program-program kegiatan pemerintah dan masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangannya.

³¹ Abdulloh Shodiq (Ketua DPMUI Kota Pasuruan), *Wawancara*, (Kamis, 30 Juni 2022), di kantor DPMUI Kota.Pasuruan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis atau macam-macam penelitian, maka jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk dapat memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si informan/pelaku memandang dunianya dari aspek perspektifnya atau menurut perasaan dan pikirannya yang biasa disebut “informasi emik” (*emic*), bukan informasi etik (*etic*) di mana data yang diperolehnya ditinjau dari pandangan peneliti.³²

Sejalan dengan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut, maka penelitian yang dilaksanakan di MUI Kota Pasuruan, menggunakan pendekatan kasus atau penelitian studi kasus.

Kemudian dalam jenis penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan jenis **studi kasus**. Bogdan (1998) mengemukakan bahwa studi kasus adalah suatu

³² Willem Mantja. 1994. *Teknik Wawancara Mendalam*. Makalah Lokakarya Penelitian Kualitatif Tingkat Lanjut Angkatan III, tanggal 24 Oktober-29 Desember 1994. Lembaga Penelitian IKIP Malang, hlm. 3.

strategi penelitian yang mengkaji secara rinci atau suatu latar atau setting, atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

Melalui penelitian ini, peneliti akan menjelaskan: 1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi *childfree*, dan 2) Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*).

Selanjutnya dalam proses penelitian ini secara umum dilakukan melalui 3 tahap, yaitu *pertama* orientasi, *kedua* lapangan atau tahap eksplorasi, dan yang *ketiga* analisis dan penafsiran data. Mudjia Rahardjo berpendapat bahwa penelitian itu dibagi dalam tiga proses sesuai tahapan-tahapannya, yaitu (1) Tahap Pra-Lapangan, (2) Tahap Kegiatan Lapangan, dan (3) Tahap Pasca-Lapangan.³³

Tabel 3.1

Tahapan Penelitian

| Tanggal | Tempat | Tahap | Kegiatan | Tujuan |
|----------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 Juli 2022 | Kantor DPMUI Kota Pasuruan | Tahap Pertama: Pra Lapangan (Orientasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, yaitu mengunjungi lokasi kantor MUI Kota Pasuruan; 2. Pengurusan ijin penelitian (jika diperlukan). Pengurusan ini dilakukan melalui Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan latar penelitian. |

³³ Mudjia Rahardjo, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif* (makalah atau materi yang dalam forum kuliah Program Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) yaitu makalah dalam matakuliah “Metodologi Penelitian”.

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|
| | | | <p>yang ditujukan kepada Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penentuan lokasi/latar penelitian; 4. Perancangan usulan penelitian, misalnya penyusunan proposal dan dialog dengan dosen pembimbing saat sebelum proposal disetujui; 5. Penentuan subyek dan informan penelitian; 6. Penyiapan piranti kegiatan lapangan (seperti tustel, alat tulis, tape recorder dan sebagainya, bila diperlukan); 7. Mendiskusikan rencana penelitian. | |
| 28-30 Juli 2022 | Kantor DPMUI Kota Pasuruan dan Rumah Informan | Tahap Kedua: Kegiatan Lapangan (Reduksi) | <p>- Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan, 2. Mengkaji dokumen, misalnya buku panduan, buku ketentuan-ketentuan nikah, kumpulan buku fatwa MUI, dan foto-foto | Untuk memfokuskan pada masalah tertentu, menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian;</p> <p>3. Observasi manakala diperlukan.</p> <p>- Memperoleh derajat kepercayaan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perpanjangan waktu di lapangan, 2. ketekunan pengamatan dan wawancara, 3. triangulasi, 4. pemeriksaan dengan teman sejawat, 5. kecukupan referensial. | dan baru. |
| 1 Agustus 2022 | Kantor DPMUI Kota Pasuruan dan Rumah | Tahap Ketiga: Pasca-Lapangan (Pengecekan dan Pemeriksaan Keabsahan Data) | Mengadakan pengecekan data pada subyek, informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh. | Untuk mengecek dan memeriksa keabsahan data. |

Pada tahap pertama (pra-lapangan), peneliti mengetahui sesuatu tentang apa yang belum diketahui, tahap ini dikenal dengan tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti menjelaskan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan latar penelitian.

Di sini peneliti melakukan: (1) penjajagan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, yaitu mengunjungi lokasi kantor MUI Kota Pasuruan; (2) pengurusan ijin penelitian (jika diperlukan). Pengurusan ini dilakukan melalui Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditujukan kepada Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan; (3) penentuan lokasi/latar penelitian; (4) perancangan usulan penelitian, misalnya penyusunan proposal dan dialog dengan dosen pembimbing saat sebelum proposal disetujui; (5) penentuan subyek dan informan penelitian; (6) penyiapan piranti kegiatan lapangan (seperti tustel, alat tulis, tape recorder dan sebagainya, bila diperlukan); dan (6) mendiskusikan rencana penelitian.³⁴

Pada tahap kedua (tahap kegiatan lapangan) yaitu setelah mengadakan orientasi pada lokasi penelitian, peneliti melakukan kegiatan penelitian. Sepanjang pelaksanaan penelitian, peneliti senantiasa melakukan penyempurnaan, tidak hanya menyangkut pusat perhatian (fokus) penelitian, tetapi juga metode penelitiannya. Peneliti memerlukan konsep sampel berkaitan dengan memilih informan dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya sesuai pusat perhatian (fokus) penelitian. Dengan kata lain, pada tahap ini disebut tahap reduksi/fokus. Di sini peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data

³⁴ Mudjia Rahardjo, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif* (makalah atau materi dalam forum kuliah Program Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) yaitu makalah yang disampaikan dalam matakuliah “Metodologi Penelitian”

tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

Untuk keperluan tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara; (1) wawancara dengan Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan, (2) mengkaji dokumen, misalnya buku panduan, buku ketentuan-ketentuan nikah, kumpulan buku fatwa MUI, dan foto-foto yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian; dan (3) observasi manakala diperlukan.

Guna memperoleh derajat kepercayaan data, peneliti melakukan hal-hal berikut: (1) perpanjangan waktu di lapangan, (2) ketekunan pengamatan dan wawancara, (3) triangulasi, (4) pemeriksaan dengan teman sejawat, dan (5) kecukupan referensial.

Kemudian pada tahap ketiga (tahap pasca-lapangan) yakni analisis atau tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mengadakan pengecekan data pada subyek, informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kantor MUI Kota Pasuruan, tepatnya di jalan Panglima Sudirman No. 44 Kota Pasuruan. MUI Kota Pasuruan sebagai lembaga yang menjadi pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam dengan anggota yang terdiri dari ulama, zuama (pemimpin organisasi), dan cendekiawan muslim, MUI membantu mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan keumatan, hukum, termasuk permasalahan baru yang sifatnya kekinian.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Moleong (2005) mengatakan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Demi kelancaran penelitian, peneliti sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu menyiapkan diri secara fisik dan mental dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Peneliti di lapangan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Di lokasi, peneliti berusaha berperilaku luwes, sederhana, sopan, dan ramah serta berbicara yang etis dan tidak menonjolkan diri.
2. Mengingat peneliti memanfaatkan pengamatan berperan serta dalam pengumpulan data, maka peneliti berusaha membina hubungan yang baik dengan subyek dan bergaul apa adanya.

Meski demikian peneliti bersikap selektif, obyektif dan berhati-hati dalam pengumpulan data, dan untuk mengungkapkan makna, peneliti harus mengkaji kembali data-data yang telah diperoleh baik melalui pengamatan, dokumen ataupun hasil wawancara untuk menetapkan apakah data tersebut sudah masuk pada fokus penelitian atau belum.

E. Jenis Data

Data yang dikumpulkan peneliti ada dua; data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya dari Ketua Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan dan ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Kota Pasuruan dan atau pengurus yang lain; dan data sekunder yang diperoleh dari informasi yang telah

diolah oleh pihak lain seperti dokumen atau buku kumpulan fatwa MUI yang ada baik di kantor MUI atau di perpustakaan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.2

Data Informan

| NO. | NAMA | JABATAN | INSTANSI |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Dr. KH. Abdullah Shodiq, M.Pd. | Ketua Umum DPMUI Kota Pasuruan | DPMUI Kota Pasuruan |
| 2. | M. Mundzir Thuhri Am | Ketua Komisi Fatwa dan Hukum | DPMUI Kota Pasuruan |
| 3. | Moh. Suud Abdullah | Sekretaris Komisi Fatwa dan Hukum | DPMUI Kota Pasuruan |
| 4. | EL | - | - |
| 5. | SF | - | - |
| 6. | NA | - | - |
| 7. | AS | - | - |

Sejalan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, peneliti mengambil data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu tentang 1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi *Childfree*, dan 2) Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*).

Sedangkan sumber data penelitian adalah keadaan dan lingkungan obyek penelitian yaitu Kantor Dewan Pimpinan MUI Kota Pasuruan, serta subyek-subyek yang terlibat kegiatan seperti tokoh agama Islam dan sebagainya. Hal-hal ini diamati secara langsung, diwawancarai serta dibaca dan ditelaah hasil

penelitiannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, atau yang dipahami orang-orang sekitarnya untuk kemudian dijadikan bahan pertanyaan pada subyek tersebut.

Penyaringan sumber data diambil dengan cara mengambil sampel dari sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Dalam hal ini, pada kasus pertama dan kedua, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini berupa pemilihan orang-orang tertentu sebagai subyek dengan didasari kepercayaan peneliti bahwa subyek yang bersangkutan dapat membantu perluasan teori.³⁵ Pada kasus pertama dan kedua itu, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* kepada ketua Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan Dr. Kh. Abdullah Shodiq, M.Pd. dan ketua Seksi Komisi Fatwa dan Hukum M. Mundzir Thuhuri Am, Dewan Pengurus MUI Kota Pasuruan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada jabatan, masa jabatan dan intelektualitas yang dimiliki oleh para informan.

Selanjutnya pilihan informan (subyek) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data, misalnya wakil-wakil ketua atau anggota pengurus MUI Kota Pasuruan. Untuk itulah dalam pengambilan sampling ini peneliti juga menggunakan cara getok tular atau biasa disebut *snowball sampling*. Dikatakan *snowball sampling* karena peneliti menentukan seseorang untuk menjadi anggota sampel atas dasar rekomendasi atau anjuran orang (informan) yang telah lebih dahulu menjadi sampel,³⁶ sebagaimana tersebut di atas. Jadi informan yang dijadikan sampel dapat menunjukkan orang lain yang relevan untuk mendapatkan data, demikian seterusnya sampai menemui

³⁵ Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research Education*, 65.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 62.

kejenuhan, yakni sumber data yang didatangi tetap memberikan data yang berkisar pada data yang dimiliki.

Dengan demikian teknik purposif sampel yang menjadi sumber data adalah (1) Ketua MUI Kota Pasuruan (AS); (2) ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Kota Pasuruan (MMT); dan (3) pengurus MUI yang lain. Ketua MUI dan ketua Komisi itu sebagai instrumen atau informan kunci karena memiliki pengetahuan khusus, memiliki banyak informasi tentang hal yang dimaksud dalam rumusan masalah. Selanjutnya dari informan kunci ini dikembangkan untuk mencari informan lainnya dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Demikian seterusnya cara peneliti dalam memperoleh sumber data dari informan dalam penelitian ini, dan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data sesuai fokus penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpul data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

G. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data atau teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, secara teoritis dilaksanakan terbuka penyempurnaannya berdasarkan data baru,

dan dilakukan pula secara berulang-ulang (*syclical*) agar dapat menemukan pemecahan masalah.³⁷

Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1994) (dalam Sugiyono (2009), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data itu adalah *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.³⁸

Oleh karena itu peneliti mengikuti saran Miles dan Huberman tersebut. Lebih jelasnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data dimaksud, Miles dan Huberman mengemukakan sebagai berikut:³⁹

1. Tahap pengumpulan data (*data collection*), yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data (*data display*), yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusions: drawing/verifying*), yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

³⁷ Bogdan & Biklen, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan*, 205.

³⁸ Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 183. Selanjutnya dikutip sebagai Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

³⁹ Djam'an dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38-39.

Pengumpulan data lebih didasakan pada pengembangan analisis dari data yang ditemukan sebelumnya. Dalam rangka menghilangkan bias pemahaman, peneliti dengan pemahaman si pelaku diadakan pengecekan berupa triangulasi pada obyek lain mengenai hal yang sama. Metode pengecekan dilakukan dengan bentuk pertanyaan yang tidak sama atau cara pengamatan yang berbeda. Tujuan ini terutama untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaan data dan sekaligus mencegah subyektifitas peneliti,⁴⁰ dan hasil data dan analisis fokus penelitian sesuai lokasi penelitian inilah yang kemudian peneliti laporkan dalam bab hasil penelitian.

H. Keabsahan Penelitian

Seperti telah diketengahkan di depan bahwa pendekatan penelitian kualitatif itu bersifat *naturalistic*, maka dalam hal ini peneliti mengikuti Noeng Muhadjir (1990) yang mengatakan bahwa bagi penelitian *naturalistic*, sesuatu hasil studi dituntut “kredibilitasnya” atau “kepercayaannya”, sehingga diperoleh keabsahan penelitian.⁴¹ Di samping itu peneliti juga mengikuti Guba dan Lincoln (1985) yang berpendapat bahwa keabsahan suatu penelitian kualitatif tergantung pada *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan Konfirmabilitas*.⁴² yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰ Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, 10; dan Uwes, *Manajemen Pengembangan*, hlm. 73.

⁴¹ Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 154.

⁴² Guba, Egon G. & Lincoln, Yvonna S, *Naturalistic Inquiry*, (London: Beverly Hills, 1985), 316-317. Selanjutnya dikutip sebagai Guba dan Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, dan atau lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 363-378. Selanjutnya dikutip sebagai Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.

1. Kredibilitas

Kepercayaan atau kredibilitas diperoleh dengan melakukan pengamatan mendalam tentang pengembangan pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak. Selanjutnya pengecekan kredibilitas data dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar telah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan.

2. Transferabilitas

Transferabilitas ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk itu, peneliti menggambarkan konteks penelitian secara rinci berikut hasilnya dengan gaya pemaparan yang mudah dipahami orang lain, serta membandingkan atau mengumpulkan kejadian atau peristiwa yang memiliki kesamaan konteks dengan penelitian ini. Misalnya dengan memaparkan konteks dan temuan tentang pandangan MUI terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak dengan bahasa uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dipercaya.

3. Dependabilitas

Dependabilitas (kebergantungan) adalah pengecekan berikutnya, di sini memerlukan pertimbangan khusus yang dilakukan oleh dependent auditor

yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Depandabilitas digunakan untuk menilai penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan kata lain dilakukan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Sebagai dependent auditor adalah Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

4. Konfirmabilitas

Dalam hal ini, pengecekan konfirmabilitas dilaksanakan bersamaan dengan dependabilitas. Bila konfirmabilitas memeriksa keterkaitan antara data dengan informasi serta pemaknaannya dalam laporan penelitian, maka dependabilitas dipergunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti. Untuk menemukan kepastian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan para informan atau para ahli, sehingga pengauditan konfirmabilitas akan dapat menjamin keterkaitan antara data, informasi dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan. Oleh karena itu, di satu sisi peneliti memilih dan menggunakan beberapa referensi buku, internet, maupun dokumen resmi dari pihak-pihak yang membawahi bidang hukum Islam dan pada sisi lain peneliti juga menerima saran dan masukan dari dosen pembimbing dosen penguji atau pakar lain sehingga argumentasi dalam laporan penelitian ini akan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Pasuruan adalah sebuah kota kecil yang terdiri atas 4 wilayah Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Gadingrejo; 2) Kecamatan Purworewjo; 3) Kecamatan Bugul; dan 4) Kecamatan Panggung. Kota Pasuruan dahulu disebut kota pelabuhan kuno. Konon ceritanya, pada masa Hindia Belanda daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan menjadi pusat pasar perdagangan antar daerah di pulau Jawa. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai saat itu.

Menurut catatan sejarah Jawa tentang penaklukan Pasuruan bahwa Pasuruan berhasil ditaklukan oleh Sultan Trenggono dari Demak pada tahun 1545. Sejak itulah Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa, yang semula mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu-Jawa.

Di sela-sela agama Islam tersebar ke Pasuruan, Kolonial Belanda terus berkeinginan menguasai Pasuruan, mereka di samping melakukan perniagaan, juga membawa misi agama baru yaitu Kristen. Namun tidak kuat pengaruh agama baru itu di Pasuruan. Meski tidak kuat pengaruh agamanya, namun seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Kolonial Belanda. Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya sebagai Ibukota Karesidenan dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil.

Pada saat daerah Pasuruan dipimpin oleh Bupati Kanjeng Pangeran Surgo, Kolonial Belanda pernah menghadiahkan sebidang tanah kepada Pemerintah Pasuruan (yang istilah sekarang Bupati). Pemberian tanah ini dilakukan untuk mengambil hati rakyat dan penguasa Daerah tersebut sebagai bagian dari taktik politik Kolonial Belanda agar dapat menguasai wilayah Pasuruan.

Akan tetapi tidak semua rakyat Pasuruan mendukung Kolonial Belanda. Kemudian terjadilah pertempuran melawan Belanda di daerah Pasuruan. Salah seorang yang terkenal ikut mempertahankan daerah ini dari serangan kolonial Belanda adalah Kyai Hasan Sanusi (mbah Selagah). Dia adalah putra Sa'ad bin Syakaruddin bin Soleh Semendi. Setelah pertempuran berakhir, Bupati Kanjeng Pangeran Surgo memberikan tanda ucapan terimakasih kepada Kyai Hasan Sanusi berupa sebidang tanah, yaitu tanah yang dulunya merupakan pemberian kolonial Belanda itu, yang kemudian dari tanah tersebut oleh Kyai Hasan Sanusi dijadikan sebuah masjid Jami' yang sekarang disebut "Masjid Agung al-Anwar" di Kota Pasuruan.⁴³

Mbah Hasan Sanusi adalah sosok seorang *da'i* agama yang penuh kharismatik yang tak dipungkiri menjadi sumbu jaringan kyai dan masyarakat Pasuruan pada masanya dan sekaligus pejuang yang gigih melawan kolonial Belanda, menggerakkan kesadaran kebangsaan demi mempertahankan tanah air Indonesia. Beliau memiliki kontribusi besar dalam memprakarsai berdirinya Masjid

⁴³ Abdulloh Shodiq, *Masjid al-Anwar Kota Pasuruan: Kajian Sejarah, Budaya, dan Sistem Kelembagaan*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2016), 12.

Jami' tersebut di Kota Pasuruan.⁴⁴

Kota Pasuruan dikenal sebagai daerah mayoritas Islam dan masyarakatnya bersifat agamis karena banyak berdiri pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan banyak juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perkumpulan pengajian dan kegiatan tradisi-tradisi Islam. Oleh karena itu tidaklah heran manakala di Kota ini lahir tokoh-tokoh agama dan ulama-ulama yang penuh kharismatik. Dari tokoh agama dan ulama itu, muncullah lembaga-lembaga keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah, termasuk akhir-akhir ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan yang lahir pada tahun 2000. Pada saat itu terpilih sebagai Ketua DPMUI adalah KH Achmad Fahyumi (periode 2000-2010), dilanjutkan oleh KH Moch. Said Cholil (periode 2010-2020), dilanjutkan oleh KH Bashori Alwi, M.Pd. (periode 2020-2025), KH Bashori Alwi terpilih sebagai Ketua DPMUI Kota Pasuruan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020, kemudian beliau wafat sebelum dilantik pada bulan Desember 2020. Maka selanjutnya posisi jabatan Ketua DPMUI Kota Pasuruan hingga sekarang adalah KH Dr. Abdulloh Shodiq, M.Pd. (periode 2020-2025).⁴⁵

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DPMUI) adalah wadah musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. DPMUI yang berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan

⁴⁴ Abdulloh Shodiq, *Masjid al-Anwar Kota Pasuruan: Kajian Sejarah, Budaya, dan Sistem Kelembagaan*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2016), 13.

⁴⁵ Abdulloh Shodiq (Ketua DPMUI Kota Pasuruan), *Wawancara*, (Kamis, 30 Juni 2022), di kantor DPMUI Kota.Pasuruan

tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Indonesia, dalam perjalanannya selama ini berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;

2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; dan

4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁴⁶

Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DPMUI sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota berusaha sebagai: a) *Khadimu al-Ummah* (pelayan umat). Sebagai pelayan, DPMUI membantu menyelesaikan urusan dan problem-problem masyarakat; dan b)

⁴⁶ Abdulloh Shodiq (Ketua DPMUI Kota Pasuruan), *Wawancara*, (Kamis, 30 Juni 2022), di kantor DPMUI Kota.Pasuruan

Sahdiqu al-Hukumah (Mitra kerja Pemerintah). Sebagai mitra kerja Pemerintah, DPMUI ikut serta menjalankan program kegiatan Pemerintah dan masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangannya.

Demikian pula DPMUI Kota Pasuruan yang berdiri pada tahun 2000 (25 tahun setelah MUI Pusat berdiri pada tahun 1975), sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim juga berusaha sebagaimana tersebut di atas sesuai kemampuan dan kondisi yang ada.

Lokasi DPMUI Kota Pasuruan di Jl. Panglima Sudirman No. 44 Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jatim. Adapun susunan Pengurus DPMUI Kota Pasuruan periode 2020-2025 adalah seperti dalam bagan berikut:⁴⁷

**SUSUNAN DEWAN PIMPINAN
PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN
MASA HIDMAH TAHUN 2020 – 2025**

I. DEWAN PERTIMBANGAN

| | |
|-------------|--|
| Ketua | : KH. Moch. Said Kholil |
| Wakil Ketua | : Habib Taufiq Bin Abdul Qodir Assegaf |
| Wakil Ketua | : KH. Idris Hamid |
| Wakil Ketua | : Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf |
| Wakil Ketua | : Walikota Pasuruan |

⁴⁷ Dokumen DPMUI Kota Pasuruan tahun 2022.

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| Sekretaris | : | H. Ali Iqbal, M.Pd.I |
| Anggota | : | H. Nailur Rohman, SIP. M.Pd |
| Anggota | : | H. Abu Nasir, M.Ag |
| Anggota | : | KH. Abdul Halim Mas'ud, S.Ag |
| Anggota | : | H. M. Zainuri Alif, S.Ag |
| Anggota | : | Prof. Dr. H. Chairul A. Nidom |

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Ketua Umum | : | Dr. KH. Abdullah Shodiq, M.Pd |
| Ketua | : | KH. Achmad Sholeh M. Romli |
| Ketua | : | Drs. H. Makmur Salim, M.Si |
| Ketua | : | Dr. H. Munif, M.Ag |
| Ketua | : | Anang Abd. Malik |
| Ketua | : | Hj. Sofiyah Kusyaeri |
| Sekretaris Umum | : | Drs. M. Salim Kholil |
| Sekretaris | : | Drs. H. Firmansyah, MM |
| Sekretaris | : | M. Nur Yasin. M.Pd.I |
| Bendahara Umum | : | H. M. Arifin Majid, SH |
| Bendahara | : | H. M. Wongso Koesoemo, MM |

III. KOMISI-KOMISI

A. KOMISI FATWA DAN HUKUM

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ketua | : M. Mundzir Thuhri Am |
| Sekretaris | : Moh. Suud Abdullah |
| Anggota | : Habib Idrus Muhammad Alhasni |
| Anggota | : H. Yusuf Ghozali |
| Anggota | : Adkha Abd. Wahab |

B. KOMISI DAKWAH DAN TARBIYATUL ISLAMIYAH

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ketua | : KH. Zubair Hamzah, S.Ag, M.Pd |
| Sekretaris | : Drs. Slamet Suharto |
| Anggota | : H. Abd. Rochim, AR |
| Anggota | : H. Zaini Hamid |
| Anggota | : Drs. H. Fauzan Suryantara, M.Pd |

C. KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

| | |
|------------|----------------------------------|
| Ketua | : H. Ahmad Marzuqi, S.Ag, M.Pd.I |
| Sekretaris | : H. Abd. Kholiq Rahmat, S.Pd |
| Anggota | : Saiful Hadi |
| Anggota | : Suharsono, S.Pd |
| Anggota | : Ir. H. Syamsul Islam |

D. KOMISI PENGEMBANGAN EKONOMI, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN UMAT

| | |
|------------|--------------------------|
| Ketua | : H. Chairil Anwar |
| Sekretaris | : Alfian Arifuddin, M.Si |

| | | |
|---------|---|------------------------|
| Anggota | : | H. Wasis, S.Pd, M.Pd |
| Anggota | : | Ir. H. Ali Sugandi, MM |
| Anggota | : | H. Dwi Andiono, SE |

E. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA SAKINAH, DAN PEMBINAAN REMAJA

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| Ketua | : | Hj. Mudjiati, S.Pd |
| Sekretaris | : | Hj. Rif'ah Hisbiyah AC, S.Ag, M.PdI |
| Anggota | : | Ninis Erawati, S.Ag |
| Anggota | : | Nur Sa'diyah |
| Anggota | : | Muhammad Abduh Nur, SP |

Bagan 4.1

Struktur Organisasi DPMUI Kota Pasuruan Masa Hidmah 2020-2025

Berangkat dari bagan struktur DPMUI kota Pasuruan tersebut dapat disimpulkan bahwa personil anggota pengurus terdiri atas para ulama atau tokoh agama, umaro' atau para pemerintah, dan cendekiawan muslim, yang jumlah keseluruhan pengurus baik dari dewan pertimbangan, pengurus harian ataupun dari komisi-komisi adalah 47 orang.

A. Paparan Dan Analisis Data

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi *Childfree*

Baru-baru ini, istilah *childfree* kerap jadi perbincangan di media sosial Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang

menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar⁴⁸. paparan data yang peneliti peroleh membuahkan bahwa ada beberapa faktor utama kenapa banyak sekali pasangan yang memilih untuk *childfree*, sebagai berikut:

a. Faktor Ketidaksiapan Menjadi Orangtua

Victoria Tunggono selaku penulis buku '*Childfree & Happy*' berkata sebagai berikut:

"Saya pikir, kalau mau menjadi orang tua itu tidak hanya siap dalam hal materi dan fisik saja, tetapi juga harus ada kesiapan mental dari seorang yang ingin atau yang sudah menjadi orang tua untuk bagaimana melayani anaknya kelak. Bukan hanya orang tua harus melayani, tetapi juga harus didasari oleh keinginan dari masing-masing."

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, Ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Kota Pasuruan M. Mundzir Thuhuri Am, mengatakan sebagai berikut:

*"Menjadi orangtua harus siap mental lahir dan batin, tidak hanya siap secara fisik saja, tetapi juga secara mental harus siap. Orangtua pasti harus bergaul dan memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang pangan, dan perhatian dan penuh kasih saya kepada sang buah hatinya. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil, itulah sebabnya di antara mereka berdua memutuskan hidup secara *childfree*."*⁴⁹

Sehubungan dengan hal tersebut dan hampir sejalan dengan pernyataan Victoria Tunggono dan ketua komisi fatwa dan hukum MUI kota Pasuruan M. Mundzir Thuhuri Am, seorang istri dengan nama (EL) yang suaminya sudah meninggal dunia dengan nama (AZ) mengatakan bahwa "*Dia (al-marhum) tidak siap punya anak karena takut fisik istrinya*

⁴⁸<https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>

⁴⁹ M. Mundzir Thuhri Am, *Wawancara* (Kamis, 30 Juni 2022) di kantor MUI Kota Pasuruan.

ada kalainan yang tidak disukai, misalnya tambah gemuk badanya, dan pula tidak suka pada anak kecil, kemudian dia melakukan “azel” (mengeluarkan sperma ke luar rahim)”⁵⁰

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri bernama (SF) pernah mengatakan ketika sudah menikah dengan pasangannya bernama (MA) bahwa *“mereka sama-sama sepakat untuk tidak mempunyai anak selama perkuliahan sang istrinya belum selesai (kurang lebih tiga tahunan), namun baru selesai kuliah sayangnya mereka sudah putus dan perkawinannya tidak berlanjut lama”⁵¹*

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan seorang ibu atau ayah menjadi orangtua adalah termasuk faktor yang melatarbelakangi *childfree*. Dimana mereka masih belum siap secara mental untuk memiliki anak. Orangtua pasti harus bergaul dan memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang pangan, dan perhatian dan penuh kasih sayang kepada sang buah hatinya. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil

b. Faktor Ekonomi

Di kota-kota besar cukup banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran memperoleh sandang dan pangan yang cukup memadai. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut

⁵⁰ EL, *Wawancara*, (Pasuruan Jum'at, 30 Juli 2022) .

⁵¹ SF, *Wawancara*, (Pasuruan Jum'at 30 Juli 2022).

aktif menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan yang dimiliki oleh masyarakat sekelilingnya, sehingga hal ini sedikit demi sedikit akan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat tersebut.

Tuntutan kemewahan dan kemegahan itu membuat seorang anggota masyarakat berusaha mencapai keuntungan demi memenuhi keperluan tersebut. Jika tidak bisa berusaha mencapai keuntungan untuk memenuhi kebutuhan itu, seorang anggota masyarakat tersebut menjadi pengangguran. Dengan kata lain, tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidup sesuai tuntutan lingkungan masyarakat, membuat kondisi seseorang tidak stabil sehingga ada kekhawatiran pada dirinya untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik anak. Oleh karena itu seseorang tersebut hidup berpasangan suami istri dengan memilih tidak punya anak (*childfree*).

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, sekretaris Ketua Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI Kota Pasuruan mengatakan sebagai berikut:

Bisa jadi, meski tidak perlu ditakuti karena Allah SWT Maha Pemurah dan Maha kasih sayang, orangtua merasa selama hidupnya itu berkekurangan dan dia merasakan gimana rasanya harus berbagi kepada anak, padahal dirinya kekurangan, dan dia merasa hidup susah dengan kekurangan uang. Jadi ada juga faktor keuangan.⁵²

Berangkat dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa faktor keuangan atau ekonomi keluarga yang kurang mencukupi juga merupakan hal yang menyebabkan timbulnya *childfree*.

⁵² Moh Suud Abdulloh, *Wawancara* (Kamis, 30 Juni 2022) di kantor DPMUI Kota Pasuruan.

c. Faktor Lingkungan Sosial-Psikologis

Setiap manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan antar sesamanya atau dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut struktur sosial. Dalam struktur sosial, suatu masyarakat selalu mengalami proses perubahan. Perubahan sosial adalah suatu keadaan di mana masyarakat mengalami perubahan-perubahan struktural dan kultural. Setiap perubahan yang terjadi dalam pola hubungan merupakan perubahan struktural, sedangkan perubahan dalam bidang nilai, norma dan sebagainya merupakan perubahan kultural. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor itu bisa terjadi karena faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (internal), dan bisa juga berasal dari luar masyarakat (eksternal) yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain.⁵³

Sejalan dengan keterangan tersebut, Ketua Komisi Fatwa dan Hukum berpedapat sebagai berikut:

“Faktor lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi pasangan memilih childfree, karena setiap orang dalam suatu lingkungan hidup, biasanya dia ikut terpengaruh.”

Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa faktor yang menyebabkan *childfree* juga karena lingkungan sosial-psikologis. Lingkungan yang tidak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka sehingga dapat menjadikan

⁵³ Abdulloh Shodiq, *Islam dan Masalah Narkotika (Pasuruan: LP Ma’arif Kab. Pasuruan, 1995)*, 17-19.

seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya suami istri sepakat memilih menjadi *childfree*.

d. Faktor fisik

Seorang pria bernama (NA) yang istrinya (NH) mengatakan sebagai berikut:

*"Fisik tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik tidak bisa punya anak, tidak mampu dan ya itu, dan pula tidak mau periksa ke dokter. Karena fisik diri sendiri atau fisik pasangan seperti itu, maka meski sudah lama menikah tapi dia melihat tidak mampu kayaknya, gak deh mendingan gak usah dari pada ribet."*⁵⁴

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri dengan nama (AS) bersuami dengan (AA) mengatakan sebagai berikut:

*"Kedua pasangan pernah periksa ke dokter dan hasilnya dari sang istri masih subur namun dari sang suami kurang subur, dan tidak mau periksa lagi untuk ikhtiyar kembali"*⁵⁵

Berangkat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memutuskan *childfree*, bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan mental pasangan suami istri menjadi orangtua, atau faktor ekonomi, atau faktor lingkungan sosial-psikologis, atau faktor fisik diri sendiri maupun fisik pasangan (sakit turunan), atau juga mungkin karena alasan personal sehingga keduanya memutuskan *childfree*.

Itulah sebabnya banyak pasangan suami istri yang memilih untuk

⁵⁴ NA, *Wawancara* (Pasuruan, Jum'at, 29 Juli 2022).

⁵⁵ AS, *Wawancara* (Pasuruan, Jum'at, 29 Juli 2022).

childfree karena mereka merasa lemah, baik dari sisi fisik diri sendiri, atau fisik pasangan, dalam hal mengurus dan membesarkan anak. Permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya hadir karena masalah pola asuh dan pola didik.⁵⁶

Maka dari itu, memilih *childfree* dalam hubungan pernikahan harus didasari oleh keputusan bersama. Jika salah satu pasangan hanya satu saja yang memilih *childfree* dan yang satunya lagi tidak, itu akan menumbuhkan konflik di dalam hubungan tersebut. Memutuskan untuk menikah adalah keputusan dan langkah besar bagi kehidupan seseorang. Sebelum menikah sebaiknya pasangan membuat komitmen yang matang agar pernikahan tetap harmonis dan kokoh.

Berangkat dari data terkait rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan analisis data Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree*. sesuai data yang telah diuraikan bahwa ada 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi pasangan suami memutuskan untuk tidak mempunyai anak, yaitu a) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; b) ekonomi atau kekurangan keuangan membiayai anak; c) lingkungan sosial-psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak; dan d) faktor fisik (sakit turunan). Akan tetapi yang paling umum adalah ketidaksiapan pasangan suami istri menjadi orang tua, atau pilihan pribadi.

⁵⁶<https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree>.

Empat hal faktor tersebut hampir sejalan dengan Gita Savitri Devi yang menggugah story di Instagram yang menjelaskan keputusannya dan suami untuk *childfree*, di mana pasangan *childfree* adalah pasangan yang sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga tidak menyerah pada tekanan sosial dan *patriarki* (sistem sosial di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan) untuk memiliki anak. Bukan berarti mereka egois, akan tetapi memutuskan untuk *childfree* adalah pilihan pribadi yang telah memiliki keputusan dengan sangat matang dari kedua belah pihak.

2. Pandangan MUI terhadap Pasangan suami istri yang Memutuskan *Childfree*

Pada umumnya setiap umat Islam yang melakukan pernikahan semestinya pasti memiliki tujuan memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk pasangan suami istri di kehidupan yang akan datang. Pernikahan sebagai ikatan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati.

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.⁵⁷

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Buku I) tentang Hukum Perkawinan, yang berbunyi:⁵⁸

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqoon qholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” dan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah SWT dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan bahagia.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar

⁵⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang:Tira Smart, 2019), 3-5.

⁵⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

Akhir-akhir ini dalam suatu keluarga, ada pasangan suami istri yang ingin memiliki banyak anak, ada yang ingin dua anak, satu anak, dan bahkan pula ada yang tidak mau memiliki anak. Memutuskan menikah tanpa memiliki anak yang disebut *childfree* kini menjadi *tranding topic* di beberapa media sosial, Sebagaimana yang telah disebutka oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar⁵⁹, sehingga memicu polemik dan kritikan, karena mayoritas masyarakat berpendapat bahwa salah satu fungsi utama pernikahan adalah meneruskan keturunan, berarti menurut masyarakat itu, dalam pernikahan perlu mempunyai anak. Namun ada yang setuju, dan ada pula yang tidak setuju. Yang setuju bilang, karena itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan, demikian pula yang tidak setuju mempunyai argumentasi sendiri

Berangkat dari pernyataan tersebut, DPMUI Kota Pasuruan mempunyai pandangan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan

⁵⁹ <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>

childfree adalah boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak .

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI Kota Pasuruan mengadakan rapat yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang pengurus masing-masing bernama: Dr. H Abdulloh Shodiq (Ketua Umum); Drs. Ust. M. Salim Kholil (Sekretaris Umum); H.M. Arifin Majid, SH (Bendahara Umum); KH Achmad Sholeh M. Romli (Ketua I Bidang Komisi Fatwa dan Hukum); KH Mundzir Thuhri Am (Ketua Komisi Fatwa dan Hukum); KH Suud Abdullah (Sekretaris Komisi Fatwa dan Hukum); dan satu orang lagi Staf TU bernama Abduh, yang dilaksanakan pada Jum'at, 30 Juni 2022 di ruang pertemuan (*meeting*) kantor DPMUI Kota Pasuruan, mulai pukul 16.00-17.30 WIB.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Fatwa dan Hukum bernama KH Mundzir Thuhuri tersebut menyimpulkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah perintah Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW, karena menikah bukan saja hanya kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan tanggungjawab sosial dan kebutuhan mendatang. Karena itu kegunaan nikah di dunai adalah memperoleh keturunan, menjaga perbuatan zina dan menahan memandang orang lain yang bukan mahramnya, mengosongkan air sperma yang dapat mencelakakan tubuh, dan memperoleh kenikmatan yang memuaskan.
- b. Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginan mempunyai anak ini dianoligikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka rapat Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI tersebut menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan tidak mempunyai anak (*childfree*) adalah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, *childfree* diperbolehkan dalam hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI tersebut menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan tidak mempunyai anak (*childfree*) diperbolehkan dalam hukum Islam, berarti merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dianalogikan *pertama*, dengan kasus “Azal”, dan *kedua* bahwa memiliki anak dalam Islam itu bersifat himbauan bukan perintah keharusan.

Pandangan Komisi Fatwa dan Hukum MUI tersebut berdasar pada ketentuan hukum dalam al-Quran dan al-Hadist serta kitab-kitab fiqih. Sahabat Rasul pernah melakukan hal itu (*Azal*) di masa Nabi dan Rasul SAW tidak melarangnya, sebagaimana dalam Hadist Sahih Muslim disebutkan sebagai berikut:

وفي الصحيحين عن جابر: ” كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يُنزَلُ ” وفي صحيح مسلم قال: كُنَّا نَعْرُزُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا

Artinya:

Dalam kitab *Sahih Bukhari dan Muslim*, diriwayatkan dari Jabir: Kami melakukan “*azal*” (pemutusan senggama sebelum mencapai orgasma sehingga sperma dikeluarkan di luar mulut rahim) pada masa Rasulullah SAW sementara Wahyu masih turun. Dalam *Sahih Muslim*, dikatakan: Kami melakukan “*azal*” di masa Nabi, kemudian peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak melarang kami.⁶⁰

Berangkat dari hadis ini, berarti bahwa melakukan kasus *azal* adalah diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Dr. Yusuf al-Qordhwi hampir sejalan dengan pendapat tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “*Al-Halal Wal Haram Fil Islam*”, beliau mengatakan bahwa tujuan melestarikan kehidupan manusia adalah melalui pernikahan, karena itu Islam memperbolehkan turunan laki-laki dan perempuan. Namun juga Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak atau memiliki anak sedikit guna mengatur keturunan rumahtangga.⁶¹

Pandangan Komisi Fatwa dan Hukum MUI mengatakan bahwa memiliki anak dalam Islam itu hanya bersifat himbauan atau anjuran, bukan perintah kewajiban. Namun jika seseorang tidak ingin mempunyai anak, berarti yang bersangkutan tidak mendapatkan berkah. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikutip oleh as Syekh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitabnya “*Tanwiru al-Qulub*” sebagai berikut:⁶²

“ تَنَاجَحُوا تَكْتُمُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ”

⁶⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), 608.

⁶¹ Yusuf al-Qordhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Makah: Darul Ma’rifah, 1985), 191-192.

⁶² Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwiru al-Qulub Fi Muamalati Allami al-Ghuyub* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 339.

Artinya:

Kalian nikahlah dan perbanyaklah (anak turun) karena aku bangga pada kalian pada hari qiyamat.

Hadist tersebut, menurut pandangan Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan himbauan atau anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

Berangkat dari keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam temuan akhir ini bahwa *childfree* yang merupakan keputusan pasangan suami istri untuk tidak mau memiliki anak dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasari pasangan yang bersangkutan, menurut pandangan komisi Fatwa MUI Kota Pasuruan, diperbolehkan dan tidak bertentangan dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil data-data dan analisis data sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* terdiri atas empat hal, yaitu: (a) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; b) ekonomi karena mengalami kesukaran memperoleh sandang dan pangan yang cukup memadai atau kekurangan keuangan; c) lingkungan sosial-psikologi yaitu lingkungan yang tidak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka sehingga dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam.; dan d) faktor fisik (sakit turunan). Yang paling dominan dari faktor-faktor diatas adalah ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua.

2. Kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah menikah (*childfree*), menurut pandangan DPMUI Kota Pasuruan, merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginan mempunyai anak ini dianalogikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan anjuran atau kesunnahan Nabi.

B. Saran-saran

Di atas telah dijelaskan tentang hasil penelitian mengenai pandangan MUI terhadap pasangan suami istri yang memutuskan *childfree*, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Para pelaku dan pengambil kebijakan hukum di lembaga sosial keagamaan Islam baik NU atau Muhammadiyah serta ormas-ormas yang berlandaskan aqidah ahlu sunnah dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan yang diaplikasikan di masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum seputar perkawinan dalam Islam sehingga tidak terjadi keresahan khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Para peneliti selanjutnya (utamanya teman-teman di Prodi Ahwal Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) agar dapat menjadikan hukum-hukum perkawinan sebagai prioritas penelitian karena belakangan ini *childfree* kini menjadi *trending topic* di beberapa media sosial khususnya di Indonesia, serta persoalan-persoalan hukum selain perkawinan yang masih berhubungan.
3. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DPMUI) khususnya DPMUI Kota Pasuruan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang didalamnya berisi perkumpulan ulama, zuama, cendekiwan muslim yang dibutuhkan dalam membimbing, membina, dan mengayomi seluruh kaum muslimin. MUI membantu mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan keumatan, termasuk permasalahan baru yang sifatnya kekinian, seyogyanya dapat

meningkatkan pemberdayaan DPMUI dengan pengembangan sumberdaya manusianya guna memperbanyak kaji persoalan-persoalan hukum tidak hanya persoalan perkawinan, tetapi juga persoalan-persoalan hukum-hukum islam selain perkawinan yang kontemporer dikalangan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Akbar Ali, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Al-Munawwar Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al- Hanif Muhammad, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Ali Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin Muhammad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinan Grafika, 1996.
- Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*, terj. Munandir. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas, 1990.
- Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Tarikh al-Islam: as-Siyasi wa-Addini wa-Atsaqofi wa-Alijtima'i*. Kairo: Maktabah an-Nahdhoh al-Misriyi, 1964.
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998

- Irianto Koes. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*. Bandung : Alfabeta,
- Jalaludin Akhmad. 2012. “*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1. 1982.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5. Kompilasi Hukum Islam
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung. poin pertama, 1979.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya.” tahun 2013.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Penerbit Erlangga, 2011.
- Majma al-Fiqhi al-Islami, *Keputusan Muktamar VII Majma Al-Fiqhi Al Islami Di Makkah 1984 M/1404 H*. 1984.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Makara M. Taufik, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Manan H. Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Peradana Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mochtar, Affandi, *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Isfahan, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Musthafa Said al-Khin & Musthafa al-Bugha, *Nuzhatu al-Muttaqin: Syarh Riyadi Al-Salihin*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Muhammad bin Abdullah al-Sabil. *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah*. Kairo : Dar al-Asar. 2008.
- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana, 2011.

- Nur Kumala. "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indoneisa)", *Indoneisa Journal of Islamic Law*. 2018.
- Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qardhawi Yusus, *Al-Halal Wal Haram fi Al-Islam*. Makah: Darul Ma'rifah, 1975.
- Qutub, Sayid, *Fi Dhillali al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1967
- Rahman Desriza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Rofir Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahardjo, Mudjia, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif* (Makalah yang disampaikan dalam forum kuliah Program Doktor UIN Malang dalam matakuliah metodologi penelitian), 2010.
- Rahardjo, Mudjia, *Analisis Data Kualitatif* (Makalah yang disampaikan dalam forum kuliah Program Doktor UIN Malang dalam matakuliah metodologi penelitian), 2010.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian*. Medan : CV.Manhaji, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparni Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Syakh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghazali, (AlKharamain)*.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah* Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Ulwan, Abdullah, 1978. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Bairut: Dar as-Salam. 2 jilid,

UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2)

Willem Mantja. *Teknik Wawancara Mendalam*. Makalah Lokakarya Penelitian Kualitatif Tingkat Lanjut Angkatan III, tanggal 24 Oktober-29 Desember 1994. Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1994.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001.

Zuhaili Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya. 2008.

Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

|  | | مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشرفيسنا DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail : muiprovincijawatimur@gmail.com | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN MASA KHIDMAT 2020 - 2025 | | | |
| DEWAN PERTIMBANGAN | | III. KOMISI-KOMISI | |
| Ketua | : KH. Moch. Said Khollil | A. KOMISI FATWA DAN HUKUM | |
| Wakil Ketua | : Habib Taufiq Bin Abdul Qodir Assegaf | Ketua | : M. Mundzir Thuohri Am |
| Wakil Ketua | : KH. Idris Hamid | Sekretaris | : Moh. Suud Abdullah |
| Wakil Ketua | : Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf | Anggota | : Habib Idrus Muhammad Alhasni |
| Wakil Ketua | : Walikota Pasuruan | Anggota | : H. Yusuf Ghozali |
| Sekretaris | : H. Ali Iqbal, M.Pd.I | Anggota | : Adkha Abd. Wahab |
| Anggota | : H. Nailur Rohman, SIP, M.Pd | B. KOMISI DAKWAH DAN TARBİYATUL ISLAMİYAH | |
| Anggota | : H. Abu Nasir, M.Ag | Ketua | : KH. Zubair Hamzah, S.Ag, M.Pd |
| Anggota | : KH. Abdul Halim Mas'ud, S.Ag | Sekretaris | : Drs. Slamet Suharto |
| Anggota | : H. M. Zainuri Alif, S.Ag | Anggota | : H. Abd. Rochim, AR |
| Anggota | : Prof. Dr. H. Chairul A. Nidom | Anggota | : H. Zaini Hamid |
| DEWAN PIMPINAN HARIAN | | Anggota | : Drs. H. Fauzan Suryantara, M.Pd |
| Ketua Umum | : Dr. KH. Abdullah Shodiq, M.Pd | C. KOMISI UKHUWAH ISLAMİYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA | |
| Ketua | : KH. Achmad Sholeh M. Romil | Ketua | : H. Ahmad Marzuqi, S.Ag, M.Pd.I |
| Ketua | : Drs. H. Makmur Salim, M.Si | Sekretaris | : H. Abd. Kholiq Rahmat, S.Pd |
| Ketua | : Dr. H. Munif, M.Ag | Anggota | : Salful Hadi |
| Ketua | : Anang Abd. Malik | Anggota | : Suharsono, S.Pd |
| Ketua | : Hj. Sofyah Kusyaeri | Anggota | : Ir. H. Syamsul Islam |
| Sekretaris Umum | : Drs. M. Salim Kholil | D. KOMISI PENGEMBANGAN EKONOMI, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN UMAT | |
| Sekretaris | : Drs. H. Firmansyah, MM | Ketua | : H. Chairil Anwar |
| Sekretaris | : M. Nur Yasin, M.Pd.I | Sekretaris | : Alfian Arifuddin, M.Si |
| Bendahara Umum | : H. M. Arifin Majid, SH | Anggota | : H. Wasis, S.Pd, M.Pd |
| Bendahara | : H. M. Wongso Koesoemo, MM | Anggota | : Ir. H. Ali Sugandi, MM |
| | | Anggota | : H. Dwi Andiono, SE |
| | | E. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA SAKINAH, DAN PEMBINAAN REMAJA | |
| | | Ketua | : Hj. Mudjati, S.Pd |
| | | Sekretaris | : Hj. Rifah Hisbiyah AC, S.Ag, M.PdI |
| | | Anggota | : Nini Erawati, S.Ag |
| | | Anggota | : Nur Sa'diyah |
| | | Anggota | : Muhammad Abduh, SP |

Struktur Organisasi DPMUI Kota Pasuruan Masa Khidmah 2020-2025



Sowan kepada BPH DPMUI Kota Pasuruan







Pembahasan masalah *Childfree*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2771 /E.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
ketua MUI Kota Pasuruan
Jalan Panglima Sudirman No.44 Kota Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ulinuha Abdurrahman
NIM : 18210099
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PANDANGAN MUI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
MEMUTUSKAN TIDAK PUNYA ANAK (Childfree) (Studi di MUI Kota
Pasuruan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Rektori Dekan Bidang Akademik.

Kemal Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha